



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan BINA HARAPAN JORONG RUMBAI

Nomor Induk Berusaha : 0220006611263

Alamat Perusahaan : Jorong Rumbai

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jorong Rumbai
- b. Desa/Kelurahan : Lubuak Alai
- c. Kecamatan : Kapur Ix
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI LUBUK ALAI

Alamat : Pasar Lama Lubuk Alai – Kode Pos (26273)

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK ALAI

Nomor : 05 / KEP / WN-LA / 2015

TENTANG

**PENETAPAN BERDIRINYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA HARAPAN
NAGARI LUBUK ALAI**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK ALAI**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk terciptanya generasi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan terdidik yang membutuhkan komponen masyarakat yang aktif secara terarah dan terpadu .
- b. Untuk terwujudnya generasi yang terdidik maka sangat ditentukan oleh pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga pembinaan yang berkelanjutan
- c. Bahwa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum dan memenuhi maksud poin a dan b diatas maka penetapan berdirinya PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ,tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
- 4. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggara khusus ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten lima Puluh ota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentuan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Lembaga Teknis daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 02)

Memperhatikan : Berita acara Pendirian PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 01/BA/PAUD BH/ 2015 tentang Pendirian PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Alai .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Berdirinya PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Aai Kecamatan kapur IX dengan susunan Kepengurusan Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Pengurus Umum PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam upaya Penyelenggaraan Pendidikan melalui wadah PAUD Bina Harapan Nagari Lubuk Alai .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dirobah sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : LUBUK ALAI
PADA TANGGAL : 05 Juni 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Unit Pelkasana Teknis Pendidikan Kecamatan Harau di Tanjung Pati
4. Bapak Camat Kecamatan Kapur IX di Muara Paiti
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Wali Nagari Lubuk Alai
: 04/KEP/WN-LA/2015
: 05 Juni 2015
: Kepengurusan Umum Paud Bina Harapan Nagari Lubuk Alai

NO	Nama dan Gelar	Jabatan dalam kelompok	Keterangan
1	YURNALIS,AMD,KEB	KETUA	
2	DINAMITA NOFRIZAL	WAKIL KETUA	
3	MONICA SELES PRATIWI	SEKRETARIS	
4	TIARA SANI	BENDAHARA	

Lubuk Alai , 05 Juni 2015

